

PEMBENTUKAN TPKN

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 13/Kpts.Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian negara di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Majalengka akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pejabat ketiga, perlu dilakukan penyelesaian oleh Tim, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. melakukan verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban, b. menetapkan pihak yang bertanggungjawab, c. melakukan perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti, dll.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.

